

**PERAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NADILA SILVI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM 220105051

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2026 M/1448 H

**PERAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK
KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DI KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Oleh :

NADILA SILVI

NIM : 220105051

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Jamhuri, M.A

NIP : 196703091994021001

Pembimbing II



Azmil Umur, M.A

NIP : 197903162023211008

**PERAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG
MENGANDUNG MERKURI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

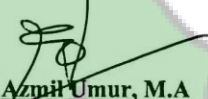
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2026
14 Rabiul Awal 1448

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

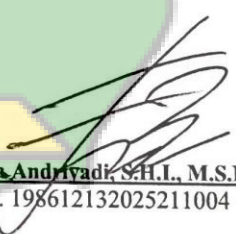

Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001


Azmi Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Penguji I,

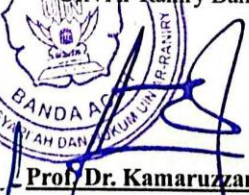
Penguji II,


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001


Fauza Andriyati, S.H.I., M.S.I
NIP. 198612132025211004



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadila Silvi

NIM : 220105051

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2026

Saya menyatakan,



Nadila Silvi

ABSTRAK

Nama : Nadila Silvi
Nim : 220105051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : BPOM, Pengawasan, Kosmetik bermerkuri

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat produk yang beredar masyarakat. Selain obat dan makanan BPOM juga bertugas mengawasi produk kosmetik yang beredar agar memenuhi standar keamanan serta tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, namun pada kenyataannya peredaran kosmetik yang mengandung merkuri masih terus ditemukan baik ditoko kosmetik maupun penjualan online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peredaran produk kosmetik ilegal dan strategi apa saja yang diterapkan untuk mengoptimalkan pengawasan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peredaran produk kosmetik ilegal ditemukan melalui berbagai jalur distribusi, baik melalui toko kosmetik, pedagang kaki lima, maupun platform digital. Sebagian besar produk yang beredar secara ilegal tidak memiliki nomor izin edar BPOM, menggunakan klaim yang berlebihan seperti dapat memutihkan kulit secara instan, serta tidak memenuhi ketentuan keamanan dikarenakan berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Kemudian strategi yang dilakukan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu *pre-market control* dan *post-market control*. Pengawasan sebelum produk beredar dilakukan dengan proses evaluasi keamanan, mutu, manfaat, serta pemberian izin edar terhadap produk yang memenuhi persyaratan. Setelah produk beredar di masyarakat, BPOM melaksanakan inspeksi ke sarana distribusi, pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium, patroli siber terhadap penjualan kosmetik secara daring, serta melakukan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, BPOM juga menerapkan 3 pilar yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. penulis mampu melewati berbagai proses dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengangkat judul **“Peran BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh”**

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari peran banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dan bimbingan, serta orang-orang yang senantiasa memanjatkan doanya untuk penulis. Sehingga dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku Pembimbing I beserta Bapak Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing II yang selama ini telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan dengan sabar memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil dekan.
5. Seluruh elemen akademis yang telah memberi ilmu pengetahuan, dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surga penulis. Ayahanda Sukarmi dan ibunda Nurhayani, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun Ayah dan ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala perjuangan, Ayah dan ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab Ayah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam Pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ibu senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membelas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Kepada kedua manusia favorit penulis, adik-adik yang sangat penulis cintai, Nuril Kirami dan Nurul Asyifa Zahrani. Kalian adalah tawa yang menghapus lelah, senyum yang menguatkan hati, dan alasan kecil tapi berarti yang membuat setiap langkah dalam perjalanan penulis terasa penuh makna. Dalam setiap langkah yang penulis

tempuh, selalu ada keinginan sederhana agar suatu hari nanti kalian berjalan lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih bahagia dari yang pernah penulis bayangkan.

8. kepada support system terbaik Penulis, Mursalin. Terima kasih telah hadir bukan hanya sebagai seseorang yang menemani hari-hari, tetapi juga sebagai seseorang yang menguatkan penulis ketika penulis mulai meragukan dirinya sendiri. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita tentang lelah, keluh kesah, kebingungan, bahkan hal-hal kecil yang mungkin terlihat sederhana. Terima kasih telah membersamai proses ini dengan sabar.
9. Kepada sahabat tanpa ikatan darah, Sri Muliya. Yang awalnya hanya dipertemukan oleh tempat tinggal, tetapi akhirnya menjadi keluarga yang tidak pernah direncanakan. Tempat Penulis bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dianggap aneh. Terima kasih untuk tawa di tengah penat, cerita sampai larut malam, makanan yang dibagi bersama, tangis yang disaksikan tanpa menghakimi, serta segala kenangan yang tidak akan mungkin terulang dengan cara yang sama. Terima kasih telah menemani setiap lelah, tangis, tawa, dan cerita.
10. Kepada sahabat-sahabat hebat, Masyizthah dan Novia Ramadhani, yang menemani perjalanan panjang selama masa perkuliahan, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang penuh dengan tugas, tawa, kepanikan, perjuangan, dan kenangan yang tidak akan terlupakan. Terima kasih untuk setiap bantuan, semangat, candaan, dan kebersamaan yang membuat perjalanan kuliah terasa lebih ringan.
11. Terakhir, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Nadila Silvi. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang

dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan.

Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi. Dan kepada seluruh teman-teman lainnya yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan balasan atas bantuan tersebut penulis pulangkan kepada Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 15 Agustus 2026

Nadila Silvi

TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K Nomor;

158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَؤُلَ	-haula
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...اْ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-ḥajj

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

لَنُؤۡءَ	-an-nau'	تَأْخُذُونَ	-ta'khuẓūna
إِنَّ	-inna	سَيۡئِئُ	-syai'un
أَكَلُ	-akala	أُمِرْتُ	-umirtu

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللّٰهُ لَهۡوَ خَيْرُ الرَّازِقِيۡنَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَاۡوُفُوۡا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
اِبْرٰهِيۡمَ الْخَلِيۡلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
اِبْرٰهِيۡمَ الْخَلِيۡلِ	-Fa auful-kaila wal- mīzān
بِسۡمِ اللّٰهِ مَجۡرَاهَاۡ وَمُرۡسَاۡهَا	-Ibrāhīm al-Khalīl
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اِسۡتَظَّاعَ اِلَيْهِ سَبِيۡلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
---------------------------------	------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

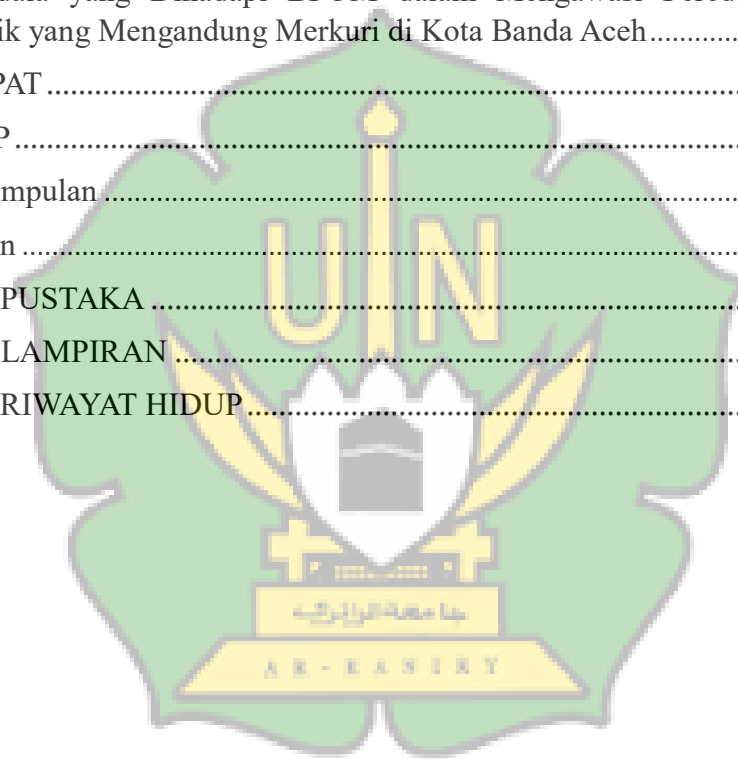
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA	18
PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI	18
A. Pengertian Kosmetik dan Merkuri serta Karakteristiknya	18
B. Larangan Penggunaan Merkuri Dalam Produk Kosmetik	25
C. Dampak Penggunaan Merkuri terhadap Kesehatan	28
D. Kewenangan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri	31

BAB TIGA	39
PERAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DI KOTA BANDA ACEH	39
A. Profil Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banda Aceh ..	39
B. Peredaran Kosmetik yang Mengandung Merkuri	44
C. Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh	49
D. Kendala yang Dihadapi BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh	55
BAB EMPAT	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki peran penting untuk menjamin keamanan, mutu, serta manfaat produk yang beredar di masyarakat. Kehadiran BPOM menjadi bagian yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk yang berisiko terhadap kesehatan, terutama produk obat dan makanan yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM bertanggung jawab melakukan pengawasan sebelum dan sesudah produk beredar di masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum mengenai pembentukan dan pelaksanaan tugas BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPOM memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur menunjukkan bahwa pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk kosmetik, merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, BPOM mempunyai beberapa tugas utama, yaitu melakukan pengawasan sebelum produk beredar (pre-market), pengawasan selama produk beredar (post-market), pemberian izin edar,

pengujian laboratorium, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemberian edukasi kepada masyarakat. Diantara produk yang diawasi ada makanan, obat-obatan dan kosmetik.¹

Kosmetik adalah produk kecantikan yang digunakan pada kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, serta mukosa mulut. Dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, atau memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik. Produk kosmetik dapat berupa krim wajah, bedak, lipstik, parfum, sabun, lotion, sampo, dan berbagai produk perawatan tubuh lainnya.²

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan diri dan penampilan. Namun, tidak semua produk kosmetik yang beredar memiliki kandungan yang aman bagi kesehatan. Dalam praktiknya, terdapat kosmetik yang menggunakan bahan aman sesuai standar kesehatan (legal) dan terdapat pula kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (illegal). Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dan mengandung bahan berbahaya, salah satunya adalah merkuri.³

Kosmetik tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya bagi kaum Perempuan. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan pasar terhadap berbagai jenis produk kosmetik, baik yang diproduksi secara legal maupun

¹ Adela Intan Prabawati, dkk., “Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan (Minyak Kita) Sebelum Beredar dan Selama Beredar”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol.3, no.1 (2025): hlm.3.

² Andi Nafisah Tendri Adjeng, dkk., “Edukasi Bahan dan Penggunaan yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, vol.6, no.1 (2023): hlm. 89.

³ Maya Pramudita, dkk., “Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom (Studi Kasus Pelanggaran Klaim Izin Edar Oleh Wbs Cosmetic)”. *Jurnal ilmu sosial dan hukum*, vol.4, no.1 (2026): hlm. 5811.

ilegal. Tingginya permintaan tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan mengedarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan.⁴

Salah satu permasalahan serius dalam peredaran kosmetik ialah penggunaan bahan berbahaya yang dilarang, seperti merkuri. Merkuri dapat memberikan dampak yang serius pada kesehatan, mengganggu fungsi otak, jantung, ginjal, paru-paru, serta sistem kekebalan tubuh. Bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik dan perawatan kulit harus dihindari. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali dan menghindari produk yang mengandung merkuri dan bahan berbahaya lainnya. Meskipun efeknya mungkin tidak seberat merkuri yang terdapat dalam makanan, namun tetap saja paparan merkuri melalui produk kecantikan dapat menimbulkan risiko buruk pada kesehatan.⁵

Merkuri adalah salah satu jenis logam berat yang bersifat toksik dan sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Penggunaan merkuri dalam kosmetik, khususnya pada produk pemutih wajah, dapat memberikan efek instan berupa kulit tampak lebih cerah. Namun, di balik manfaat tersebut, merkuri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada kesehatan. Oleh karena itu, merkuri secara tegas dilarang penggunaannya dalam kosmetik.⁶

Pengawasan kosmetik di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan

⁴ Zayudi, dkk., “Pengaruh Kemasan dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Hanasui (Studi Kasus Pada Mahasiswi Universitas Prabumulih)”. *Journal Of Economic, Accounting and Management*, vol.4, no. 1 (2026): hlm. 198.

⁵ Firyal Idzka Azzahra, dkk., “Pengetahuan Mahasiswi Fikes UIN Jakarta Tentang Dampak Kosmetik Berbahan Merkuri Bagi Kesehatan Kulit”. *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, vol.6, no.2 (2021): hlm. 112.

⁶ Qurrotul Ainia, “Dampak Kosmetik Yang Mengandung Merkuri Pada Organ Tubuh Selain Kulit”. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, vol.3, no.4 (2025): hlm. 201.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap peredaran produk kosmetik, termasuk yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang seperti merkuri.⁷

Meskipun sudah diatur secara jelas, dalam praktiknya peredaran kosmetik yang mengandung merkuri masih dapat ditemukan di Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan peredaran kosmetik di Banda Aceh masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mencegah masuknya produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri ke dalam pasar dan distribusi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut antara lain dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik ilegal, lemahnya kepatuhan oleh pelaku usaha, serta tingginya minat konsumen terhadap produk kosmetik dengan hasil instan dan harga yang relatif murah. Selain itu, kemajuan teknologi dan media digital juga mempermudah peredaran kosmetik ilegal melalui penjualan online, sehingga proses pengawasan menjadi lebih rumit dan penuh tantangan.⁸

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

⁸ Rahmatiya Latif, dkk., "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara". *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 2, no.4 (2025): hlm. 84

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.⁹

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendukung pengawasan peredaran produk kosmetik di wilayahnya. Melalui instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja/WH, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan serta berkoordinasi dengan BPOM. Pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi sangat penting mengingat pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik masyarakat di wilayahnya.¹⁰

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang mengalami perkembangan cukup pesat. Peningkatan aktivitas perdagangan di Kota Banda Aceh berdampak pada semakin maraknya peredaran produk kosmetik di masyarakat. Berbagai jenis kosmetik dengan mudah ditemukan di toko-toko kosmetik, pasar tradisional, klinik kecantikan, hingga penjualan melalui media sosial. Kondisi ini berpotensi membuka peluang beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung merkuri apabila pengawasan pemerintah tidak dilakukan secara optimal. Banyak konsumen yang tidak menyadari risiko kesehatan dari penggunaan produk ilegal atau memilih untuk mengabaikannya demi hasil yang cepat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran kosmetik yang mengandung merkuri masih menghadapi berbagai

⁹ Heseikel Kevin Octovian, dkk., “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa”. *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*, vol.5, no.6 (2025): hlm. 2018.

¹⁰ Hiththatun Zamrud Madu Kirana, *Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Perspektif Maqadis Syari'ah (Studi di Kabupaten Kediri)*. (Malang: 2025) Hlm. 48.

kendala, sehingga kosmetik yang mengandung merkuri masih banyak beredar dikalangan masyarakat.¹¹

Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam sejauh mana peran BPOM sebagai koordinator dalam pengawasan peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti melalui skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh?
2. Strategi apa yang diterapkan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh?
2. Untuk menjelaskan strategi apa yang diterapkan oleh BPOM dalam mengoptimalkan pengawasan peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.

¹¹ Alexsanro Gabe Simbolon, dkk., “Efektivitas Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik : Kajian Hukum dan Kesehatan”. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, vol.3, no.2 (2025): hlm 85.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar masalah yang telah diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan dari kajian yang telah ada. Maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal yang penulis teliti.

1. Skripsi dari Aditio Prayogi Fernando (2022) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Balai Besar POM dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya bagi Kesehatan di Provinsi Lampung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BBPOM telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme pre-market dan post-market, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, sarana-prasarana, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap kosmetik ilegal. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada Lokasi dan fokus penelitian, yaitu Penelitian terdahulu membahas produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara umum dan lokasinya di Lampung, sedangkan penelitian saya mempersempit fokus hanya pada kosmetik yang mengandung merkuri dan lokasinya di Banda Aceh, sehingga kajiannya lebih spesifik dan mendalam.¹²
2. Skripsi dari Arfiah Aliya Andi Kunna (2023) yang berjudul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Maraknya peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BPOM sudah

¹² Aditio Prayogi Fernando, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Balai Besar POM dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya bagi Kesehatan di Provinsi Lampung*. (Lampung : 2022).

melaksanakan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di kota Palopo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan, kendala dalam pelaksanaan peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota palopo meliputi masuknya kosmetik ilegal secara tidak resmi, tingginya permintaan pasar, pengaruh iklan yang menyesatkan, serta ketidaktahuan masyarakat tentang izin edar asli dan palsu. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang bermasalah di masyarakat serta menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada peredaran kosmetik ilegal secara umum di kota Palopo, sedangkan penelitian saya mempersempit fokus kajian pada kosmetik yang mengandung merkuri di kota Banda Aceh.¹³

3. Skripsi dari Jihan Syafira 'Ul Khair (2022) yang berjudul "Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening di Pasar Jatibaru, Kota Tangerang)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Konsumen Pengguna Produk Kosmetik yang telah diatur pada Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana pelaku usaha maupun konsumen yang terlibat dalam jual beli selalu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi secara seimbang. Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari dampak berbahaya kosmetik

¹³ Arfiah Aliya Andi Kunna, *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo*. (Palopo 2023).

tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas peran BPOM serta strategi pengawasan dan pencegahan peredaran kosmetik bermekuri di Kota Banda Aceh, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada aspek pengawasan dan peran lembaga pemerintah.¹⁴

4. Skripsi dari Miftahul Khairi (2022) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar oleh BPOM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mewujudkan perlindungan hukum untuk para konsumen pengguna kosmetik, namun hal ini belum terlaksana dengan baik, masih banyak pelaku usaha yang menjual produk mereka tanpa izin edar, dimana isi kandungan serta jaminan mutu produk tersebut belum terverifikasi aman untuk digunakan oleh konsumen. Hal ini membuat penegakan hukum perlindungan konsumen tidak berjalan dengan semestinya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas peran BPOM/BBPOM dalam mengawasi peredaran produk obat dan kosmetik yang berisiko bagi konsumen serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman. Perbedaannya berfokus pada peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar dan aspek perlindungan konsumen, sedangkan penelitian saya mempersempit fokus pada produk kosmetik yang mengandung

¹⁴ Jihan Syafira ‘Ul Khair, *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening di Pasar Jatibaru, Kota Tangerang)*. (Tangerang 2022).

merkuri serta menelaah efektivitas peran BPOM dan strategi pencegahan peredarannya di Kota Banda Aceh.¹⁵

5. Jurnal yang disusun oleh Ni Putu Devi Aryantini dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2024) dengan judul “Efektivitas Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Kota Denpasar telah menjalankan perannya secara efektif dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal, Namun demikian, dalam pelaksanaannya BPOM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik ilegal. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada peran BPOM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif/empiris, serta membahas efektivitas peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang berisiko bagi kesehatan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada peredaran kosmetik ilegal secara umum di Kota Denpasar, sedangkan penelitian saya berfokus pada produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.¹⁶
- Berdasarkan kajian yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa belum ada penelitian secara spesifik terkait dengan topik yang diteliti.

¹⁵ Miftahul Khairi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru*. (Pekanbaru 2022).

¹⁶ Ni Putu Devi Aryantini dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, Vol. 04, No. 02 (2024)

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. BPOM

BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya di Indonesia untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaatnya bagi konsumen.¹⁷

2. Kosmetik

Menurut Bahasa kosmetik Berasal dari bahasa Yunani "*kosmetikos*" (keahlian menghias) atau "*cosmos*" (hiasan/keteraturan), sedangkan menurut istilah adalah Produk (bahan/sediaan) yang diaplikasikan dengan cara digosok, dilekat, dituang, dipercik, atau disemprotkan untuk tujuan estetika dan kebersihan.

Menurut peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Tujuannya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi dan memelihara kondisi tubuh agar tetap dalam kondisi baik.¹⁸

¹⁷ Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹⁸ peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik

3. Merkuri

Merkuri berasal dari bahasa Latin *hydrargyrum* dan bahasa Yunani *hydrárgyros* yang secara harfiah berarti perak cair atau air perak. Istilah ini kemudian diserap menjadi raksa dalam bahasa Indonesia dan disimbolkan sebagai Hg (nomor atom 80) pada tabel periodik unsur. Merkuri adalah raksa (bahan kimia yang berbahaya), yaitu unsur logam yang berbentuk cair, berwarna putih perak, dan memiliki lambang Hg. Merkuri dikenal sebagai logam berat yang sangat beracun (toksik), mudah menguap pada suhu ruangan, serta sering digunakan dalam alat pengukur suhu (termometer), baterai, dan campuran tambalan gigi. Raksa bersifat persisten, bioakumulatif, dan dapat merusak organ tubuh seperti otak, ginjal, serta mengganggu sistem saraf.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.²⁰ Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang sangat teliti tentang

¹⁹ Nur Nunu Prihantini dan Patar Hutagalung, "Gangguan Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Pada Pekerja di Industri Kosmetik". *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.5, No. 1 (2018): hlm.56.

²⁰ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji dikutip dalam Robi Darwis, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara, 2017), hlm. 2.

manusia, keadaan maupun gejala-gejala lainnya.²¹ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi untuk menjelaskan mengenai peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian yuridis empiris, dalam penelitian hukum empiris, data primer adalah data utama yang akan dianalisa. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²² Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini Adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.

3. Sumber data

Sumber data yang ada didalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²³ Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu pada Lembaga BPOM, toko kosmetik dan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri.
- b. Sumber data sekunder adalah suatu bentuk data yang mendukung atau data-data tambahan terhadap data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian Pustaka, yaitu dengan cara membaca buku, undang-undang tentang BPOM, artikel, jurnal, dan data-data

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.106.

internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid tentang Lembaga BPOM di Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dan wawancara.

- a. Data observasi, yaitu penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Lokasi penelitian agar mendapatkan data yang valid untuk menyelesaikan pokok permasalahan.²⁴
- b. Data wawancara, dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan data yang paling utama.²⁵ Dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada petugas BPOM, pengguna kosmetik, toko kosmetik dan pedagang kaki lima kota Banda Aceh.

5. Teknik Analisa Data

Tahap selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis adalah menganalisis data tersebut. Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh, penelitian pengelolaan data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu dimana semua data yang telah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 26

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 57.

bagaimana peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.

b. Penyajian Data

Disajikan dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.

c. Menarik Kesimpulan

Dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul dan cukup memadai, maka selanjutnya dapat diambil Kesimpulan sementara, dan setelah semua data benar-benar lengkap, maka dapat diambil kesimpulan akhir.

Penjelasan diatas menunjukkan mengenai pedoman untuk pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang harus diteliti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dimana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara untuk mencari informasi secara mendalam. Kemudian setelah semua data terkumpul, maka penulis menganalisis dengan menyimpulkan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

6. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Revisi 2019.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi adalah sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis memakai sistematika sebagai berikut.

²⁶Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 41.

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoritis dan Landasan Hukum membahas dasar-dasar konseptual dan yuridis yang berkaitan dengan objek penelitian. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai pengertian BPOM, kosmetik, dan merkuri sehingga pembaca memperoleh pemahaman mengenai standar kosmetik yang aman untuk digunakan. Selanjutnya dibahas mengenai larangan penggunaan merkuri dalam kosmetik, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan terkait peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh. Pembahasan diawali dengan gambaran umum BPOM di Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya diuraikan secara rinci bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, bagaimana beredarnya kosmetik yang bermerkuri, serta kendala yang dihadapi dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang bermerkuri tersebut. Seluruh hasil penelitian dianalisis dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pembahasan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, saran-saran disampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada BPOM, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna meningkatkan efektivitas

pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di masa yang akan datang.



BAB DUA

PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI

A. Pengertian Kosmetik dan Merkuri serta Karakteristiknya

1. Pengertian Kosmetik

Menurut Bahasa kosmetik Berasal dari bahasa Yunani "*kosmetikos*" (keahlian menghias) atau "*cosmos*" (hiasan/keteraturan), sedangkan menurut istilah adalah Produk (bahan/sediaan) yang diaplikasikan dengan cara digosok, dilekat, dituang, dipercik, atau disemprotkan untuk tujuan estetika dan kebersihan.

Pengawasan kosmetik di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.²⁷

Menurut peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Tujuannya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi dan memelihara kondisi tubuh agar tetap dalam kondisi baik.²⁸

Menurut Tranggono dan Latifah penggolongan kosmetik dibagi menjadi 3 antara lain menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, sifat *modern* atau

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

²⁸ Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan Promosi dan Iklan

tradisional dan kegunaan bagi kulit. Kosmetik menurut kegunaan bagi kulit dibagi menjadi dua macam yaitu kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*) dan kosmetik riasan (*makeup cosmetics*). Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*) digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Sedangkan kosmetik riasan (*makeup cosmetics*) digunakan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 September 1976, kosmetika merupakan bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

2. Jenis-Jenis Kosmetik

Menurut bahan yang digunakan dan cara pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi 3, yaitu kosmetik tradisional, semi tradisional dan modern.

- a. Kosmetik tradisional adalah kosmetik asli atau kosmetik alami yang terbuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang telah turun temurun dilakukan. Contohnya lulur tradisional berbahan dasar beras dan kunyit, bedak dingin dari beras, minyak kemiri untuk menyuburkan rambut, dan ramuan daun sirih untuk membersihkan area kewanitaan.²⁹
- b. Kosmetik semi tradisional adalah kosmetik tradisional yang diproduksi dan diolah dengan cara modern, dan diberi bahan pengawet agar kosmetik tahan lama. Contohnya masker wajah bubuk instan berbahan bengkuang, kopi, atau kunyit, sabun herbal berbahan susu kambing,

²⁹ Made Diah Angendari, "Rambut Indah Dan Cantik Dengan Kosmetika Tradisional". *Jurnal Pendidikan teknologi dan kejuruan*, vol.9, no.1 (2012) : hlm. 27.

madu, atau minyak zaitun, minyak rambut herbal dalam kemasan botol, masker peel-off berbahan alami yang telah diformulasikan secara modern, dan body scrub berbahan kopi atau beras yang diproduksi secara industri.

- c. Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi oleh industri kosmetik, telah dilakukan formulasi di laboratorium, mengandung bahan-bahan kimia termasuk bahan kimia yang ditambahkan yang bertujuan untuk mengawetkan sediaan kosmetik tersebut. Contohnya cushion, foundation, moisturizer, sunscreen dan lain sebagainya.

Menurut kegunaannya pada kulit, kosmetik dapat digolongkan menjadi:

- a. Kosmetik Perawatan (skin care)

Skincare adalah serangkaian perawatan kulit wajah yang memberikan efek jangka panjang dan harus digunakan rutin setiap hari. Skincare merupakan produk yang khusus digunakan untuk merawat kulit wajah seperti pelembab, toner, sunscreen, serum, sabun wajah dan lain sebagainya. Untuk mendukung kebersihan dan kesehatan kulit, perawatan kulit atau yang biasa disebut dengan skincare menjadi salah satu cara untuk merawat dan mempertahankan kondisi kulit, sehingga kulit dapat terlihat lebih sehat dan bersih.³⁰

- b. Kosmetik Dekoratif

Kosmetik dekoratif hanya melekat pada alat tubuh yang dirias dan tidak bermaksud untuk diserap ke dalam kulit serta mengubah secara permanen kekurangan yang ada. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi kosmetik rias wajah, kosmetik rias bibir, kosmetik rias rambut,

³⁰ Sitti Ramlah, dkk., “Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor”. *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam*, vol.2, no.1 (2021): hlm. 36.

kosmetik rias mata, kosmetik rias kuku.³¹ Kosmetik dekoratif dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1). Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek sementara pada permukaan dan pemakaiannya. misalnya bedak, lipstick, blush on, eye shadow, maskara dan lain-lain.
- 2). Kosmetik dekoratif yang efeknya sangat terlihat dan biasanya luntur dalam waktu lama, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan preparat penghilang rambut.

3. Pengertian Merkuri

Air raksa atau juga disebut merkuri berasal dari bahasa latin yaitu Hydrargyrum (cairan perak). Ia merupakan unsur kimia pada tabel sistem periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80 serta berat atom 200,59. Unsur logam transisi dengan golongan IIB ini memiliki warna keperakan dan memiliki bentuk cair dalam suhu kamar, dan mudah menguap. Merkuri atau Hg dapat memadat jika tekanan 7.640 Atm. Merkuri merupakan senyawa yang ditemukan pada batuan yang ada pada kerak bumi. Merkuri biasanya digunakan pada berbagai alat kesehatan seperti pada termometer karna sifatnya yang tidak membasahi dinding kaca, dan permukaannya yang dapat membentuk meniscus cembung juga warnanya gelap mengkilap sehingga mudah dilakukan pembacaan. Selain itu juga digunakan pada alat pengukur tekanan darah, tambalan gigi, lampu neon serta katalis industri.³²

Selain merkuri, terdapat juga bahan berbahaya lainnya seperti :

- a. Asam retinoat, Bahan ini biasanya digunakan pada produk anti penuaan, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat menyebabkan iritasi, kekeringan, kulit sensitif, dan pembengkakan pada wajah.

³¹ Erlinda, *Formulasi dan Evaluasi Eye Shadow Tipe Compact Powder Ekstrak Biji Coklat (Theobroma Cacao L)*. (Tanjung Karang 2021).

³² Alfiansyah Umasugi, dkk., "Penggunaan Saringan Sebagai Alat Untuk Membantu Mengurangi Kadar Merkuri Yang Tercemar Di Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku", *Journal Mechanical Engineering (JME)*, Vol.1, no.3 (2023): hlm. 187.

- b. Hidrokuinon, biasanya bahan ini digunakan pada produk anti penuaan, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat menyebabkan iritasi, kekeringan, kulit sensitif, dan pembengkakan pada wajah.
- c. Bahan pewarna K3 dan merah K10³³

Sifat-sifat kimia dan fisik membuat logam tersebut banyak digunakan untuk keperluan kimia dan industri. Beberapa sifat yang dimiliki merkuri diantaranya adalah:

- a. Merkuri merupakan satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar (25°C) dan mempunyai titik beku terendah di banding logam lain, yaitu -39°C.
- b. Kisaran suhu di mana merkuri terdapat dalam bentuk cair sangat lebar, yaitu 396°C, dan pada kisaran suhu ini merkuri mengembang secara merata.
- c. Dari semua logam, Merkuri mempunyai volatilitas yang tertinggi.
- d. Ketahanan listrik merkuri sangat rendah sehingga merupakan konduktor yang terbaik dari semua logam.
- e. Banyak logam yang dapat larut di dalam merkuri membentuk komponen yang disebut dengan amalgam.
- f. Merkuri dan komponen-komponennya bersifat racun terhadap semua makhluk hidup.

4. Penggunaan Merkuri dalam kosmetik

Penggunaan merkuri dalam kosmetik umumnya bertujuan untuk memberikan efek kulit tampak lebih putih dalam waktu yang relatif singkat. Merkuri bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin, yaitu pigmen alami yang memberi warna pada kulit. Ketika produksi melanin berkurang, kulit akan terlihat lebih cerah. Efek inilah yang sering dimanfaatkan oleh produsen kosmetik ilegal untuk menarik minat konsumen yang menginginkan

³³ Delsy Destria Rifana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Situbondo 2024)

hasil instan. Meskipun demikian, efek tersebut hanya bersifat sementara dan diperoleh dengan mengorbankan kesehatan kulit maupun organ tubuh lainnya.³⁴

Merkuri paling sering ditemukan pada produk kosmetik berupa krim pemutih wajah, krim malam, krim siang, maupun produk perawatan kulit lainnya yang menjanjikan hasil cepat. Merkuri yang terkandung dalam krim pemutih dapat masuk ke dalam tubuh dengan jalan terserap melalui kulit. Pemakaian krim pemutih yang mengandung merkuri akan menjadikan kulit putih mulus, namun kemudian akan mengendap di bawah kulit dan setelah bertahun-tahun kulit akan menjadi biru kehitaman bahkan dapat memicu timbulnya kanker.³⁵

Penambahan merkuri untuk krim pemutih wajah dalam penggunaannya telah dilarang sebagai mana tercantum dalam Permenkes RI Nomor. 445 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat pengawet serta Tabir Surya pada Kosmetik mengatakan bahwa pemakaian merkuri sudah dilarang dalam akumulasi sediaan krim.³⁶

Selain memperlambat pembentukan melanin, penggunaan merkuri dalam kosmetik juga dapat memengaruhi proses regenerasi lapisan kulit. Pada beberapa produk, keberadaan merkuri membuat lapisan kulit tampak lebih halus dan cerah setelah pemakaian tertentu. Perubahan tersebut sering kali menimbulkan anggapan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik, padahal perubahan tersebut disebabkan oleh sifat kimia merkuri dalam memengaruhi jaringan kulit.

Secara umum, penggunaan merkuri dalam kosmetik menunjukkan bahwa suatu bahan kimia dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu

³⁴ Armayanti, *Analisis Risiko Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Kosmetik (Krim Pencerah) Yang Beredar Di Kota Makassar*. (Makassar 2023)

³⁵ Veisy M. Walangitan, dkk., "Analisis Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah Yang Beredar di Kota Manado". *jurnal Ilmiah Farmasi*, vol.7, no.3 (2018): hlm. 350.

³⁶ Permenkes RI Nomor. 445 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat pengawet serta Tabir Surya pada Kosmetik.

dalam formulasi kosmetik, yaitu menghasilkan efek cerah pada kulit. Namun, penggunaan bahan tersebut sangat jauh dari aspek keamanan, mutu, dan perlindungan konsumen yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan industri kosmetik.

5. Kosmetik yang mengandung merkuri

Kosmetik yang mengandung merkuri dapat diketahui dengan melihat ciri khas pada kosmetik tersebut selain dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar merkuri di dalam suatu krim. Kosmetik yang mengandung merkuri pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Krim pada umumnya lengket.
- b. Krim tidak bisa menyatu dengan baik sehingga pasti akan terpisahkan antara minyak dengan kandungan kosmetik tersebut.
- c. Sebagian lagi ada yang mencampurkan merkuri dengan bedak dingin (bedak jerawat), agar tampak lebih encer.
- d. Warna krim mengkilap. Warna umumnya sangat mencolok karena tidak menggunakan bahan pewarna untuk kosmetik. Umumnya menggunakan bahan pewarna tekstil (cap kupu-kupu) warna kuning dan warna krim putih (mengkilat seperti mutiara).
- e. Memiliki bau yang begitu menyengat. Bau logam merkuri tercium atau sebagian menggunakan parfum menyengat untuk menghasilkan bau logam merkuri tersebut.
- f. Memiliki tekstur yang kasar.
- g. Memiliki hasil yang sangat cepat. Warna putih pada kulit tidak lazim, umumnya pucat dan biasanya hasil dapat dilihat dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu (tergantung kadar merkuri, semakin tinggi makin lebih cepat memberikan warna putih). Warna putih pada kulit lama kelamaan akan berubah menjadi keabu-abuan lalu selanjutnya kehitaman.
- h. Bila diusapkan pada kulit lengan terasa panas dan gatal.

- i. Tidak timbul jerawat sama sekali, hal ini disebabkan lapisan kulit epidermis telah rusak, kulit sudah tidak mengandung protein & melanin yang berfungsi untuk melindungi radiasi paparan matahari, sehingga jasad renik ataupun kuman tidak akan menyukai kulit yang telah tercemar merkuri. Jerawat dalam keadaan normal adalah berfungsi sebagai indikator tingkat kandungan protein di dalam kulit. Hal ini juga untuk mengontrol perawatan kulit wajah.
- j. Pori-pori tampak mengecil dan halus. Hal ini sebenarnya disebabkan lapisan kulit terluar wajah telah tipis dan tergerus oleh logam merkuri. Bila pemakaian dihentikan akan timbul bintik-bintik hitam di bawah kulit sebagian atau merata di wajah.
- k. Kebanyakan kosmetik tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM.³⁷

B. Larangan Penggunaan Merkuri Dalam Produk Kosmetik

1. Dasar Hukum Larangan Merkuri

Penggunaan merkuri dalam produk kosmetik adalah tindakan yang dilarang dikarenakan dapat membahayakan kesehatan manusia. Larangan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Selain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, larangan terhadap penggunaan bahan yang dapat membahayakan manusia juga sejalan dengan prinsip ajaran islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

³⁷ Nanda Subakti, *Analisis Merkuri (Hg) Pada Sediaan Krim Pemutih Wajah Yang Beredar Di Online Shop*. (Tanjung Karang 2022).

Artinya : “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Ayat tersebut pada dasarnya mengandung larangan bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat membawa dirinya kepada kebinasaan atau membahayakan dirinya. Dalam konteks penggunaan kosmetik, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan larangan penggunaan merkuri karena merkuri merupakan bahan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Peraturan teknis mengenai bahan berbahaya pada kosmetik ditegaskan melalui Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan tersebut memasukkan merkuri dan senyawanya ke dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Ketentuan ini bersifat mutlak karena sifat merkuri yang sangat toksik dan tidak memiliki manfaat apa pun dalam kosmetik modern.³⁸

Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kosmetik bermerkuri termasuk barang yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan BPOM dan Undang-Undang Kesehatan. Pasal 8 ayat (1) huruf d melarang penjualan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label.³⁹

2. Bentuk Pelanggaran dalam Penggunaan Merkuri

³⁸ Yuni Yulianti, dkk., “Akibat Hukum Bagi Produsen Yang Memproduksi Kosmetik Yang Mengandung Merkuri”. *Jurnal Penelitian Hukum*, vol.5, no.06 (2025): hlm. 173

³⁹ Rebecca Mirella Sompie, dkk., “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Peserta Terhadap Kerusakan Wajah Dari Penggunaan Kosmetik Berbahan Merkuri”. *Rio Law Jurnal*, vol.7, no.1 (2026): hlm 56.

Pelanggaran dalam penggunaan merkuri pada kosmetik terjadi ketika pelaku usaha memproduksi, mengimpor, mengedarkan, atau bahkan menjual produk kosmetik yang mengandung merkuri, padahal bahan tersebut dilarang digunakan dalam kosmetik. di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik yang menetapkan merkuri sebagai bahan terlarang dalam kosmetik. Dengan demikian, setiap tindakan yang melibatkan penggunaan merkuri dalam produk perawatan kulit atau kecantikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pengawasan kosmetik.⁴⁰

Peredaran kosmetik yang mengandung merkuri biasanya dijual tanpa izin edar dari BPOM, tidak mencantumkan komposisi yang benar, atau menggunakan label yang menyesatkan konsumen. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam bentuk penambahan merkuri sebagai bahan pemutih kulit. Merkuri sering digunakan secara sengaja dalam krim pemutih atau skincare ilegal karena dianggap mampu memberikan efek kulit tampak lebih cerah dalam waktu yang singkat. Namun, penggunaan ini berbahaya karena merkuri bersifat toksik dan dapat merusak kulit serta organ tubuh lain jika terakumulasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, klaim kosmetik yang menjanjikan hasil cepat perlu dicermati karena sering kali menjadi indikator adanya bahan berbahaya yang dilarang.⁴¹

3. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, atau menjual kosmetik yang mengandung merkuri dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana. Dalam praktik pengawasan BPOM, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin edar, pencabutan

⁴⁰ Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

⁴¹ Nafira Mega Sapsuha dan Potler Gultom, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon", *Megasula Law Review*, vol. 1, no. 1 (2025) : hlm. 3.

sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, atau impor, pemusnahan produk, dan penarikan produk dari pasaran. Sanksi ini bertujuan menghentikan peredaran produk berbahaya sekaligus mencegah kerugian lebih luas bagi konsumen. Selain itu, BPOM juga melakukan penertiban dan patroli siber untuk menindak penjualan kosmetik ilegal di platform daring.

Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ancaman pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kosmetik yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dapat dijera penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan merkuri dalam kosmetik bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menjadi tindak pidana yang serius.⁴²

Selain sanksi pidana, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila penggunaan kosmetik bermerkuri menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha. pelaku usaha harus memberikan tanggung jawab kepada konsumen seperti yang tertuang pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

⁴² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

C. Dampak Penggunaan Merkuri terhadap Kesehatan

Sejak abad ke-15, merkuri sudah dimanfaatkan di dunia medis, terutama untuk mengatasi penyakit menular seksual seperti sifilis. Salah satu senyawa merkuri, kalomel (HgCl_2), pernah dipakai sebagai antiseptik untuk membersihkan luka sebelum diketahui bahwa senyawa tersebut memiliki sifat toksik, sehingga penggunaannya telah dihentikan. Selain daripada itu, merkuri juga banyak dipakai dalam berbagai peralatan kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah (sfigmomanometer), serta bahan amalgam dalam praktik kedokteran gigi.⁴⁴

Meskipun memberi manfaat dalam bidang medis, penggunaan merkuri juga berisiko memberikan paparan racun. Paparan ini umumnya dapat terjadi ketika peralatan kesehatan berbasis merkuri mengalami kerusakan atau tumpah, menyebabkan uap merkuri tersebar ke lingkungan. Bahaya utama dari uap merkuri adalah kemampuannya untuk menembus membran sel dan masuk ke dalam sistem saraf pusat, di mana zat ini akan menumpuk di otak. Selain itu, merkuri sangat mudah teroksidasi menjadi bentuk beracun lainnya seperti merkuri oksida (HgO) atau ion merkuri, yang dapat memberikan gangguan pada organ seperti otak, ginjal, serta sistem saraf pusat.

1. Dampak Jangka Pendek

Ahli kecantikan dan kesehatan memaparkan bahwa setiap produk kosmetik pasti dapat memberikan dampak pada kulit. Dampak jangka pendek yang diakibatkan dari penggunaan kosmetik bermerkuri antara lain :

⁴³ Rabiatal Adwia, dkk., “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri”, *Jurnal Justicia Nusantara*, Vol. 1 No. 1 (2025) : hlm. 4.

⁴⁴ Lusi Grasia Situmorang, *Uji Kandungan Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Yag Beredar Di Kota Medan*, (Medan 2022)

- a. Iritasi, reaksi timbul ketika pemakaian pertama kosmetik dikarenakan mayoritas atau salah satu bahan yang terkandung dalam kosmetik. Misalnya kosmetik pemutih kulit yang memiliki kandungan merkuri dapat langsung menyebabkan iritasi.
- b. Alergi, reaksi ini dapat muncul setelah beberapa kali pemakaian kosmetik, biasanya alergi bisa muncul setelah beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Hal ini terjadi karena kosmetik itu memiliki kandungan bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang. Misalnya lipstick dan parfum dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu.
- c. Jerawat (acne), kosmetik yang menimbulkan jerawat disebut kosmetik aknegetik, biasanya terdapat pada moisturizer atau lotion yang berminyak dan lengket, yang diperuntukan pada kulit kering di musim dingin seperti di Eropa. Kosmetik seperti ini sangat tidak cocok digunakan oleh orang yang tinggal di tempat beriklim tropis.
- d. Fotosensitisasi, reaksi negatif dapat muncul setelah kosmetik yang digunakan mengenai sinar matahari. Biasanya, hal ini terjadi karena salah satu bahan baik itu zat pewarna ataupun pewangi yang digunakan mengandung zat yang memiliki sifat photosensitizer. Misalnya kosmetik riasan atau tabir surya yang mengandung para-aminobenzoic acid (PABA).
- e. Intoksikasi, intoksikasi atau keracunan dapat terjadi melalui penghirupan lewat hidung dan mulut atau penyerapan lewat kulit, terutama ketika sebagian atau keseluruhan dari bahan yang digunakan dalam kosmetik memiliki sifat toksik. Misalnya kebanyakan produk kosmetik impor yang mengandung merkuri, beberapa parfum dan hair spray juga bisa menimbulkan intoksikasi.
- f. Penyumbatan fisik, ini terjadi dikarenakan bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada pada kosmetik tertentu, seperti lotion atau alas bedak, terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian tubuh yang lain.

- g. Pigmented cosmetic dermatitis (PCD) atau dermatitis kosmetik berpigmen adalah gangguan kulit yang ditandai oleh munculnya hiperpigmentasi (penggelapan warna kulit) secara bertahap berupa kecoklatan hingga kehitaman akibat penggunaan kosmetik tertentu.⁴⁵

2. Dampak Jangka Panjang

Selain memberikan dampak terhadap kulit, merkuri yang terserap ke dalam tubuh juga bisa menyebabkan berbagai masalah Kesehatan yang serius, seperti:

- a. Gangguan Ginjal, Merkuri memiliki sifat nefrotoksik, sehingga bisa merusak fungsi ginjal dan menyebabkan gagal ginjal.
- b. Kerusakan Sistem Saraf, Paparan merkuri dengan jangka yang panjang bisa menyebabkan gangguan saraf seperti tremor, gangguan kognitif, hingga gangguan mental.
- c. Gangguan Imunologi, Merkuri bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan risiko infeksi dan penyakit autoimun.
- d. Gangguan Kehamilan dan Janin, Ibu hamil yang terpapar merkuri berisiko melahirkan bayi dengan kelainan kongenital atau gangguan perkembangan.⁴⁶

D. Kewenangan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri

1. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau lebih sering dikenal sebagai BPOM adalah suatu badan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Dasar hukum

⁴⁵ Sangga Aritya Ukasah, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar". *Jurnal Lex Suprema*, vol.1, no.2 (2019): hlm.9 .

⁴⁶ Septria Dewi Triasih, "Dampak kosmetik berbahan merkuri terhadap kesehatan kulit". *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol.3 (2025): hlm. 38.

pembentukan dan pelaksanaan tugas BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPOM memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaatnya bagi konsumen.⁴⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga Pemerintahan non Departemen. Hal itu terlampir pada Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 setelah itu diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 yang berisi tentang tugas, fungsi, kedudukan, kewenangan, susunan organisasi, serta tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Untuk melakukan tugas pengawasan tersebut, BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap Provinsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap makanan, obat, maupun kosmetik sehingga pelaku usaha yang beritikad baik dapat mengedarkan dan mendaftarkan produk mereka kepada BPOM.⁴⁸

2. Tugas dan Fungsi BPOM

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁴⁸ Ardea Permata Rahmadani, *Peran Balai Besar POM Di Kota Palembang Dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor POM*. (Palembang : 2022).

- a. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan kebijakan nasional di bagian BPOM. BPOM bertugas merancang dan menyusun suatu kebijakan atau aturan nasional yang berkaitan dengan pengawasan obat, makanan, kosmetik, dan produk lainnya yang menjadi kewenangannya.
- b. Menyelenggarakan fungsi dalam Pelaksanaan kebijakan nasional di bagian BPOM. BPOM tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga melaksanakan kebijakan tersebut melalui berbagai kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengujian produk, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik.
- c. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar. BPOM menetapkan aturan teknis mengenai bagaimana suatu produk harus diperiksa sebelum memperoleh izin edar dan bagaimana pengawasannya dilakukan setelah produk beredar di masyarakat.
- d. Menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. BPOM melakukan pengawasan terhadap produk sebelum dipasarkan, seperti melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat produk. Setelah produk beredar, BPOM juga tetap melakukan pengawasan dengan inspeksi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
- e. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan BPOM dibagian pusat dan daerah. BPOM mengoordinasikan pelaksanaan tugas antara kantor pusat dengan unit pelaksana teknis BPOM di berbagai daerah agar pengawasan dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.
- f. Menyelenggarakan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang POM. BPOM memberikan pelatihan, petunjuk teknis, serta pendampingan kepada pegawai maupun pihak terkait agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Menyelenggarakan fungsi di bagian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM. BPOM berwenang mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, seperti mengedarkan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Bentuk penindakan dapat berupa pemberian sanksi administratif, penarikan produk dari peredaran, hingga proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.
- h. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. BPOM mengatur pelaksanaan tugas setiap unit kerja di dalam organisasinya serta memberikan dukungan administrasi, seperti pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan tata usaha, agar seluruh kegiatan organisasi berjalan dengan baik.
- i. Menyelenggarakan fungsi di bagian Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM. BPOM bertanggung jawab mengelola seluruh aset negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti gedung kantor, laboratorium, kendaraan operasional, dan peralatan pemeriksaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan.
- j. Menyelenggarakan fungsi dibagian Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM. BPOM melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan seluruh unit kerja di lingkungan organisasinya agar setiap tugas dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan bertanggung jawab.
- k. Menyelenggarakan fungsi dibagian pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. BPOM memberikan dukungan teknis sesuai bidang keahlian kepada seluruh unit kerja, seperti dukungan di bidang hukum, laboratorium, teknologi

informasi, penelitian, dan pengembangan, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara optimal.⁴⁹

BPOM memiliki wewenang dalam menjalankan Tugasnya terhadap pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang pada Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Pasal 4 yang berisi antara lain sebagai berikut :

- a. Menertibkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengajuan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelejen dan penyidikan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

3. Sistem Pengawasan BPOM

Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintah untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.⁵¹ Dalam implementasinya, pengawasan BPOM dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pengawasan sebelum beredar (*pre-market control*) dan pengawasan selama beredar (*post-market control*).

a. Pengawasan Pre-Market

Langkah preventif ini dirancang untuk memastikan bahwa produk obat, suplemen, makanan, dan kosmetik yang sampai ke tangan konsumen terbukti aman, bermutu, dan bermanfaat. BPOM menerapkan evaluasi komprehensif meliputi audit fasilitas produksi, riset laboratorium, dan

⁴⁹ Mohd. Yusuf DM, dkk., “Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol.5, no.1 (2023) : hlm. 1288.

⁵⁰ Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Pasal 4 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁵¹ Cut Desi Wanda Sari, *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*. (Banda Aceh 2020).

verifikasi dokumen pendaftaran sebelum memberikan legalitas berupa izin edar. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 465 UU No. 17 Tahun 2023 yang mewajibkan kepemilikan izin edar bagi setiap produk kesehatan sebelum dipasarkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi publik.⁵²

b. Pengawasan Post-Market

Setelah izin edar diberikan, BPOM tetap melakukan pengawasan pada kosmetik yang sudah beredar di pasaran. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terhadap sarana produksi, distribusi, serta tempat penjualan kosmetik. Selain itu, BPOM juga mengambil sampel produk untuk diuji di laboratorium serta memantau iklan dan label kosmetik guna memastikan bahwa produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti peredaran kosmetik yang mengandung merkuri atau tidak memenuhi standar keamanan, BPOM berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi, hingga pencabutan izin edar sesuai dengan Pasal 3 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Kewenangan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip government control dalam hukum administrasi yang bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk ilegal atau berbahaya.⁵³

4. Kedudukan BPOM dan Lembaga Koordinasi

Selain melakukan pengawasan langsung, BPOM juga menyelenggarakan koordinasi lintas instansi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan

⁵² Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Pasal 465 tentang Kesehatan.

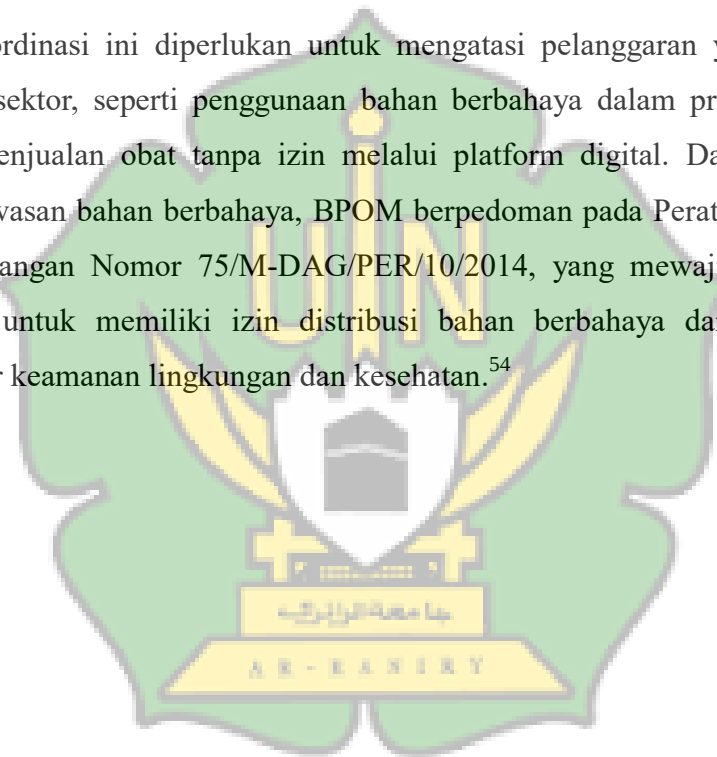
⁵³ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 huruf (g) tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

aparatus penegak hukum dalam penegakan peraturan peredaran obat dan makanan.

- a. Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Walaupun Dinas Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar kosmetik sebagaimana BPOM, instansi ini memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan kesehatan masyarakat. Koordinasi antara BPOM dan Dinas Kesehatan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pertukaran informasi mengenai temuan kosmetik yang diduga tidak memenuhi persyaratan, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kosmetik yang aman, pembinaan kepada pelaku usaha, serta pelaksanaan pengawasan bersama terhadap sarana distribusi kosmetik. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih kosmetik yang telah memiliki nomor izin edar BPOM. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik.
- b. Dinas Perdagangan memiliki tugas mengawasi kegiatan perdagangan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan barang yang diperdagangkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan kosmetik, Dinas Perdagangan berperan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, distributor, maupun pedagang agar hanya memperdagangkan produk yang legal dan memiliki izin edar.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik, Satpol PP berperan

membantu pelaksanaan penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh BPOM maupun pemerintah daerah. Koordinasi ini umumnya dilakukan ketika dilaksanakan operasi gabungan terhadap toko, pasar, kios, pusat perbelanjaan, maupun gudang penyimpanan kosmetik. Dalam operasi tersebut, BPOM bertugas melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap kosmetik, dan Satpol PP memberikan bantuan dalam pengamanan lokasi, menjaga ketertiban, serta membantu pelaksanaan tindakan administratif.

Koordinasi ini diperlukan untuk mengatasi pelanggaran yang bersifat lintas sektor, seperti penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan atau penjualan obat tanpa izin melalui platform digital. Dalam konteks pengawasan bahan berbahaya, BPOM berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin distribusi bahan berbahaya dan memenuhi standar keamanan lingkungan dan kesehatan.⁵⁴



⁵⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

BAB TIGA

PERAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banda Aceh



Gambar 3.1 Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kesehatan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berkedudukan di ibu kota provinsi, BBPOM di Banda Aceh merupakan UPT milik BPOM yang mengemban kewenangan teknis operasional untuk mengawasi komoditas obat dan makanan di Aceh. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2019), lembaga ini menjalankan peran strategis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekretariat dan pusat pelayanan BBPOM Banda Aceh berlokasi di Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh (Kode Pos 23126), dengan saluran komunikasi resmi via telepon (0651-7411698 / 23926) dan fax (0651-22735 / 22845).

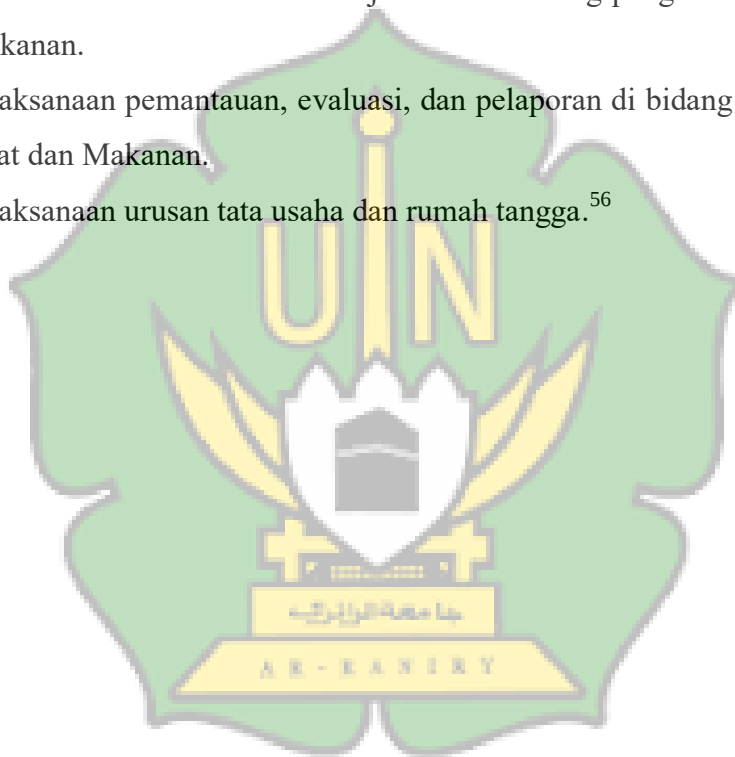
1. Tugas dan Fungsi BPOM

Tugas BPOM ialah menyelenggarakan kebijakan pada bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Guna menjalankan tugas pokok sebagaimana diatur pada Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM mengemban sejumlah fungsi operasional, antara lain:

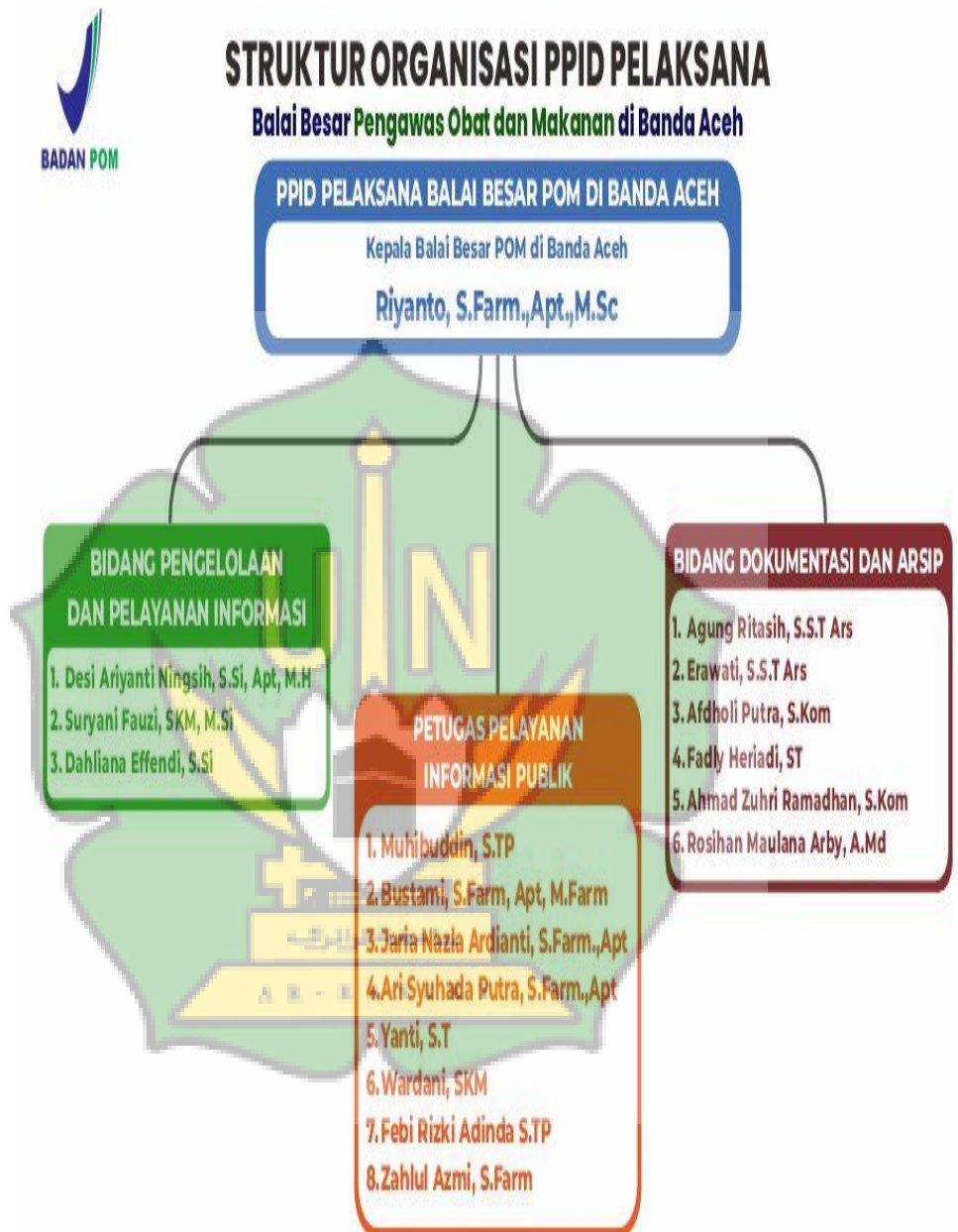
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
- f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
- h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁵⁶



⁵⁶ Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM

2. Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁵⁷

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi yang terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional :

- a. Bidang Pengujian
- b. Bidang Pemeriksaan
- c. Bidang Penindakan
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi
- e. Bagian Tata Usaha

5. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Misi BPOM adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

⁵⁷ Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.⁵⁸

B. Peredaran Kosmetik yang Mengandung Merkuri

Peredaran kosmetik merupakan bagian dari kegiatan distribusi produk yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen melalui berbagai jalur pemasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, produk kosmetik umumnya tidak langsung dipasarkan oleh produsen kepada konsumen. Setelah diproduksi, kosmetik terlebih dahulu disalurkan kepada distributor atau agen resmi yang ditunjuk oleh produsen. Selanjutnya, distributor mendistribusikan produk kepada subdistributor atau grosir di berbagai daerah. Kemudian dari tingkat grosir, barulah produk dijual kepada toko kosmetik, reseller, maupun pedagang kaki lima untuk selanjutnya dipasarkan kepada konsumen.

Berbeda dengan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar, kosmetik yang mengandung merkuri atau kosmetik ilegal umumnya beredar melalui jalur distribusi yang tidak resmi. Produk tersebut dapat berasal dari produsen yang tidak memiliki izin atau diproduksi di luar negeri, kemudian masuk melalui importir atau distributor ilegal tanpa melalui proses pengawasan dan perizinan BPOM. Selanjutnya, produk tersebut disalurkan kepada reseller, grosir, toko kosmetik, maupun pedagang kaki lima dan akhirnya dijual kepada masyarakat. Jalur distribusi yang tidak resmi ini menyebabkan asal-usul produk sulit ditelusuri dan meningkatkan risiko beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

⁵⁸ Balai Besar POM di Banda Aceh <https://share.google/7qHTnZ8BRRS5w1gvH>

Jumlah produk yang beredar di pasaran semakin bertambah dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan kulit sehingga kondisi ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri kosmetik, namun di sisi lain juga membuka peluang masuknya produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan, termasuk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.⁵⁹ Merkuri diklasifikasikan oleh World Health Organization (WHO) dan Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) sebagai salah satu dari tiga bahan kimia paling berbahaya bagi kesehatan manusia.⁶⁰

Meskipun BPOM secara tegas melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik melalui berbagai aturan, kenyataannya masih tetap ditemukan produk yang mengandung bahan tersebut beredar di masyarakat dan masih menjadi perhatian serius pemerintah. Produk-produk tersebut umumnya berupa krim pemutih wajah, krim malam, serum, maupun produk skincare yang menjanjikan hasil instan seperti kulit putih dalam waktu singkat, menghilangkan flek hitam secara cepat, serta membuat wajah tampak lebih cerah hanya dalam beberapa hari pemakaian. Klaim-klaim seperti inilah yang sering menjadi daya tarik utama bagi konsumen sehingga permintaan terhadap produk tersebut tetap tinggi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa mereka mengakui adanya produk-produk bermerkuri, namun secara keseluruhan mereka tidak mengetahui produk mana saja yang mengandung merkuri, mereka tidak bisa membedakannya jika hanya melihat dari segi kemasan, dikarenakan mereka tidak punya alat untuk

⁵⁹ Imam Suyudi, dkk., “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya”, *Deviance Jurnal Kriminologi* vol.6, no.2 (2022): hlm. 135-152

⁶⁰ Riyanto Ayu Eka, dkk., “Analisis & Pengembangan Strategi Pengawasan BPOM dalam Mengendalikan Peredaran Kosmetik Berbahaya Merkuri & Hidrokuinon”. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol.5, no.1 (2025): hlm. 1797-1806.

memeriksa produk tersebut, tugas mereka hanya menjual saja. Dan diantara jenis kosmetik yang paling banyak beredar dan yang paling banyak laku adalah krim malam dan siang.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa para pedagang kaki lima pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kandungan merkuri dalam suatu produk kosmetik yang mereka jual. Mereka hanya memperoleh produk dari pemasok atau distributor tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kandungan maupun legalitas produk tersebut. Keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan pedagang tidak mampu membedakan kosmetik yang mengandung merkuri dengan kosmetik yang aman hanya berdasarkan tampilan kemasan. Selain itu, tingginya permintaan konsumen terhadap produk yang menjanjikan hasil instan, seperti krim siang dan krim malam, membuat produk-produk tersebut tetap banyak diperjualbelikan di pasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang diduga mengandung merkuri tidak hanya dipengaruhi oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman pedagang serta tingginya minat masyarakat terhadap produk yang memberikan efek cepat.

Selain dari pihak pedagang, penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen kosmetik di Kota Banda Aceh untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen, diketahui bahwa konsumen telah mengetahui bahwa masih terdapat kosmetik yang mengandung merkuri yang beredar di masyarakat. Konsumen memperoleh informasi tersebut melalui berita, media sosial, maupun informasi yang disampaikan oleh BPOM mengenai produk kosmetik yang dilarang karena mengandung bahan berbahaya. Konsumen juga mengetahui bahwa penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dapat membahayakan kesehatan,

⁶¹ Wawancara dengan Siti Pedagang Kaki Lima, 17 Juli 2026

khususnya menyebabkan masalah pada kulit dan apabila digunakan dalam jangka panjang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.⁶²

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen mengenai bahaya merkuri belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan untuk mengidentifikasi produk yang mengandung merkuri. Konsumen menyatakan bahwa apabila hanya melihat kemasan, dirinya tidak dapat memastikan apakah suatu kosmetik mengandung merkuri atau tidak. Oleh karena itu, konsumen lebih memilih untuk memperhatikan keberadaan nomor izin edar BPOM dan membeli produk dari tempat yang dianggap terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen pada dasarnya telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya keamanan kosmetik, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam mengenali produk yang diduga mengandung merkuri secara langsung.

Berdasarkan analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen mengenai kosmetik yang mengandung merkuri masih perlu ditingkatkan, khususnya mengenai cara memastikan legalitas dan keamanan suatu produk. Konsumen yang mengetahui bahaya merkuri belum tentu mampu membedakan produk yang aman dengan produk yang mengandung bahan berbahaya hanya berdasarkan tampilan fisik atau kemasannya. Oleh karena itu, pemeriksaan nomor izin edar BPOM menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan konsumen sebelum membeli kosmetik. Namun, kesadaran konsumen tersebut juga perlu didukung dengan edukasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh BPOM agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahaya merkuri, tetapi juga mampu mengenali dan menghindari produk kosmetik ilegal yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Selain *marketplace*, media sosial juga menjadi sarana yang banyak dimanfaatkan untuk memasarkan kosmetik. Saat ini berbagai platform seperti

⁶² Wawancara dengan Khairah selaku konsumen, 28 Agustus 2026

Instagram, Facebook, TikTok, hingga WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi media promosi dan penjualan produk. Melalui fitur siaran langsung (*live shopping*), unggahan promosi, maupun kerja sama dengan *influencer*, pelaku usaha dapat menawarkan kosmetik kepada konsumen dalam waktu yang sangat singkat dan dengan jangkauan yang sangat luas. Sayangnya, tidak semua produk yang dipromosikan melalui media sosial telah memiliki izin edar BPOM sehingga masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum melakukan pembelian.⁶³

Meskipun penjualan secara daring menjadi jalur utama peredaran kosmetik ilegal, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa produk kosmetik yang mengandung merkuri masih ditemukan pada jalur distribusi konvensional, seperti pasar maupun pedagang kaki lima. Produk-produk tersebut umumnya dijual dengan harga yang relatif murah dan menawarkan manfaat yang instan, seperti memutihkan wajah dalam waktu singkat. Tidak sedikit konsumen yang tertarik membeli produk tersebut karena tergiur oleh harga yang lebih rendah dibandingkan produk yang telah memiliki izin edar.

Menurut hasil wawancara dengan karyawan salah satu toko kosmetik di Banda Aceh, mereka mengatakan bahwa produk bermerkuri kebanyakan masuk melalui jalur yang tidak resmi. Ada distributor yang tidak memiliki izin, kemudian barang dijual ke reseller atau dipasarkan melalui media sosial dan marketplace. Ada juga yang dijual secara langsung ke toko-toko kecil dengan harga yang lebih murah sehingga menarik minat pedagang. Dan menurut pengakuan pedagang kaki lima, mereka mendapatkan produk-produk kosmetik salah satunya dari sales dengan menawarkan harga yang murah dan biasanya

⁶³Zara Siti Erfira, dkk., "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Skincare Tanpa Izin Edar di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.4, no.6 (2026) : hlm.2.

produk-produk seperti itu tidak punya merk, dengan kemasan yang sederhana dan ada juga yang menggunakan bahasa asing.⁶⁴

Berdasarkan analisis penulis, jalur peredaran kosmetik yang mengandung merkuri pada saat ini tidak hanya melalui toko fisik, tetapi juga dilakukan melalui *marketplace* dan media sosial. Perkembangan teknologi digital telah menggeser pola distribusi kosmetik, dimana perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai produk kosmetik, tetapi sekaligus meningkatkan risiko masuknya kosmetik ilegal yang belum tentu memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

C. Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh

Meningkatnya peredaran kosmetik di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik tidak cukup dilakukan setelah produk beredar di pasaran. Banyaknya jenis kosmetik yang dipasarkan, mengharuskan BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak sebelum produk dipasarkan hingga selama produk beredar di pasaran. Oleh karena itu, BPOM menerapkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market control*) dan pengawasan setelah produk beredar (*post-market control*). Kedua bentuk pengawasan tersebut saling melengkapi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, diketahui bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum produk dipasarkan hingga

⁶⁴ Wawancara dengan Sarah Karyawan Toko Kosmetik Gudang Masker, 16 juli 2026

⁶⁵ Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 Pasal 3 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

setelah produk beredar di masyarakat. Informan menjelaskan bahwa setiap kosmetik yang akan diedarkan wajib melalui proses pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar produk yang sampai ke tangan konsumen terjamin keamanannya. Pengawasan tersebut tidak berhenti setelah produk memperoleh izin edar, melainkan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta tidak mengandung bahan yang dilarang, seperti merkuri.⁶⁶

Dapat diartikan bahwa *pre-market control* merupakan tahap awal dalam pengawasan kosmetik. Sebelum menerbitkan izin edar, BPOM melakukan evaluasi terhadap produk untuk memastikan bahwa kosmetik telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pelaku usaha juga diwajibkan menyerahkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan komposisi bahan, proses produksi, serta informasi produk. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, BPOM akan menerbitkan nomor izin edar sebagai bukti bahwa produk tersebut layak dipasarkan. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang mengharuskan setiap kosmetik memenuhi standar keamanan sebelum diedarkan.

Setelah produk memperoleh izin edar, BPOM tetap melakukan pengawasan melalui sistem *post-market control*. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa BPOM terus memantau produk yang telah beredar melalui inspeksi rutin di sarana distribusi, pengambilan sampel, serta pengujian laboratorium apabila diperlukan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mutu dan keamanan produk tetap terjaga selama proses distribusi serta mendeteksi kemungkinan adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, termasuk merkuri.

⁶⁶ Wawancara dengan Febi Rizki Petugas Balai Besar POM Banda Aceh, selaku Pelayanan Informasi Publik, 10 juli 2026

Selain pengawasan rutin, BPOM juga menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat. Informasi yang diterima menjadi salah satu dasar dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap produk atau sarana distribusi yang diduga melanggar ketentuan.⁶⁷

Menurut analisis penulis, penerapan *pre-market control* dan *post-market control* menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik oleh BPOM dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari sebelum produk dipasarkan hingga selama produk tersebut beredar di masyarakat. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan mencegah masuknya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi juga memastikan bahwa produk yang telah beredar tetap aman digunakan oleh masyarakat.

Selain pengawasan *pre-market* dan *post-market*, pengawasan juga dilakukan melalui Tiga Pilar dan hal tersebut diakui oleh petugas BPOM yaitu : pilar pemerintah, pilar pelaku usaha, dan pilar masyarakat.

Konsep tiga pilar pengawasan merupakan pendekatan kolaboratif yang dikembangkan oleh BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa keamanan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kepatuhan pelaku usaha serta partisipasi aktif masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya sinergi di antara ketiga unsur tersebut, pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga penggunaan produk oleh masyarakat.

⁶⁷ Wawancara dengan Febi Rizki Petugas Balai Besar POM Banda Aceh, selaku Pelayanan Informasi Publik, 10 juli 2026

1. Pilar pemerintah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPOM tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap kosmetik yang mengandung merkuri. Dalam praktiknya, BPOM menjalin koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Selain itu, BPOM juga bekerja sama dengan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum serta berkoordinasi dengan instansi kesehatan, seperti Dinas Kesehatan, dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Kerja sama lintas sektor tersebut sejalan dengan prinsip good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks pengawasan kosmetik, sinergi antarinstansi diperlukan karena peredaran kosmetik ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek perdagangan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum. Dengan adanya koordinasi tersebut, proses pengawasan hingga penindakan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih efektif.

Menurut analisis penulis, pilar pemerintah merupakan fondasi utama dalam sistem pengawasan kosmetik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena BPOM memiliki keterbatasan sumber daya apabila harus melakukan pengawasan secara mandiri terhadap seluruh sarana distribusi kosmetik. Oleh karena itu, kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta pemerintah daerah menjadi langkah yang tepat untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat

penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik mengandung merkuri.

2. Pilar pelaku usaha

BPOM tidak hanya melakukan pengawasan yang bersifat represif (penindakan), tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan) melalui pembinaan kepada pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kosmetik, penyuluhan tentang tata cara memperoleh izin edar, edukasi mengenai bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik, termasuk merkuri, serta bimbingan mengenai cara distribusi kosmetik yang baik. Selain itu, BPOM juga memberikan informasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memastikan produk yang dijual berasal dari distributor resmi, memiliki nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaku usaha memahami kewajibannya untuk memproduksi, mengimpor, dan memperdagangkan kosmetik yang telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan produk yang diedarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan BPOM merupakan bentuk

pengecekan agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.⁶⁸

3. Pilar masyarakat

Yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam mendukung pengawasan terhadap kosmetik ilegal, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pengguna kosmetik, tetapi juga sebagai mitra BPOM dalam pengawasan. Melalui edukasi yang diberikan, masyarakat diharapkan mampu mengenali ciri-ciri kosmetik yang aman, memeriksa nomor izin edar BPOM, serta melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri. Sebagaimana pengakuan dari petugas BPOM, bahwa ada sebagian masyarakat yang melaporkan produk-produk bermerkuri atau ilegal.⁶⁹

Menurut analisis penulis, strategi tiga pilar yang diterapkan oleh BPOM merupakan pendekatan yang tepat karena menempatkan pengawasan sebagai tanggung jawab bersama. Keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kemampuan BPOM dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih dan melaporkan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap peredaran kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁶⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan <https://share.google/vxB6usrxg2g9yHwm9>

D. Kendala yang Dihadapi BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh

BPOM telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme *pre-market control* dan *post-market control*, pemeriksaan terhadap sarana distribusi, pengujian laboratorium, hingga pengawasan terhadap perdagangan kosmetik secara daring melalui patroli siber (*cyber patrol*). Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga kosmetik yang mengandung merkuri masih ditemukan beredar di Kota Banda Aceh.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih kosmetik yang aman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumen memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masih beredarnya kosmetik yang mengandung merkuri. Sebagian masyarakat lebih mempertimbangkan hasil yang cepat, harga yang murah, atau popularitas suatu produk dibandingkan memastikan legalitas produk tersebut. Tidak sedikit konsumen yang membeli kosmetik hanya berdasarkan testimoni di media sosial atau rekomendasi dari penjual tanpa terlebih dahulu memeriksa nomor izin edar BPOM maupun komposisi bahan yang digunakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, tetapi juga berkewajiban untuk mengikuti petunjuk penggunaan serta bersikap cermat dalam memilih barang atau jasa yang akan digunakan. Dengan demikian, perlindungan konsumen

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna produk.⁷⁰

Menurut analisis penulis, rendahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi efektivitas pengawasan BPOM. Pengawasan oleh pemerintah memiliki keterbatasan karena tidak mungkin memeriksa seluruh produk yang diperjualbelikan setiap saat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting sebagai konsumen yang cerdas dengan memastikan bahwa kosmetik yang akan dibeli telah memiliki nomor izin edar BPOM, tidak mengandung klaim yang berlebihan, serta dibeli melalui jalur distribusi yang resmi. Apabila masyarakat lebih selektif dalam memilih produk kosmetik, maka permintaan terhadap kosmetik ilegal akan menurun sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi peredaran produk yang mengandung merkuri.

2. Perkembangan Marketplace dan Media Sosial

Dalam melakukan pengawasan, Penggunaan *marketplace* dan media sosial sebagai sarana perdagangan kosmetik juga menjadi kendala yang dihadapi BPOM. Perubahan pola perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai produk kosmetik. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan kosmetik ilegal maupun kosmetik yang mengandung merkuri tanpa melalui mekanisme perizinan yang telah ditetapkan.

Selain itu, karakteristik perdagangan secara daring menyebabkan pengawasan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pengawasan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terhadap toko konvensional. Penjual dapat menggunakan identitas yang berbeda, berpindah dari satu platform ke platform lain, bahkan membuat akun baru setelah akun sebelumnya ditutup. Hal ini mengakibatkan BPOM memerlukan metode pengawasan yang berbeda dengan pengawasan konvensional, yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan patroli siber (*cyber patrol*). Pengawasan tersebut menjadi penting agar kosmetik yang dipasarkan secara daring tetap berada dalam pengawasan pemerintah serta tidak membahayakan masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, diketahui bahwa kendala selanjutnya dalam pengawasan kosmetik ilegal adalah pelaku usaha yang memanfaatkan media digital untuk menyembunyikan identitasnya.⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan tantangan baru bagi BPOM. Berbeda dengan toko konvensional yang memiliki alamat dan identitas yang jelas, penjual kosmetik secara daring dapat dengan mudah membuat akun baru menggunakan identitas yang berbeda apabila akun sebelumnya telah ditutup akibat melanggar ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penelusuran terhadap pelaku usaha menjadi lebih sulit dikarenakan identitas penjual dapat berubah dalam waktu yang singkat.

Selain itu, sistem perdagangan melalui *marketplace* memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Kemudahan tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen, namun juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk yang belum tentu memenuhi

⁷¹ Wawancara dengan Febi Rizki Petugas Balai Besar POM Banda Aceh, selaku Pelayanan Informasi Publik, 10 juli 2026

persyaratan keamanan. Tidak sedikit kosmetik yang dijual secara daring menawarkan klaim yang berlebihan, seperti mampu memutihkan wajah dalam waktu singkat atau menghilangkan flek hitam hanya dalam beberapa hari penggunaan. Padahal, produk dengan klaim semacam itu sering kali menjadi tanda awal bahwa kosmetik tersebut perlu diwaspadai dan harus dipastikan legalitasnya melalui nomor izin edar BPOM.

Perkembangan perdagangan elektronik telah mengubah pola distribusi kosmetik di Indonesia. *Marketplace* dan media sosial menjadi jalur utama peredaran kosmetik ilegal karena memiliki jangkauan yang luas, biaya pemasaran yang relatif rendah, serta memungkinkan pelaku usaha berganti identitas dengan mudah. Akibatnya, pengawasan yang sebelumnya berfokus pada sarana distribusi konvensional kini juga harus dilakukan terhadap ruang digital yang terus berkembang.⁷²

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diva Fitaloka yang menyatakan bahwa perkembangan perdagangan digital menyebabkan distribusi kosmetik ilegal semakin sulit dikendalikan. Penjualan melalui media sosial dan *marketplace* memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen secara luas tanpa melalui mekanisme distribusi konvensional. Selain itu, identitas penjual yang dapat dengan mudah diubah serta minimnya interaksi secara langsung dengan konsumen menjadi faktor yang menyebabkan pengawasan terhadap kosmetik ilegal semakin kompleks.⁷³

⁷² Mohamad Kashuri, *Indonesia Kuat Ekonomi Sehat Strategi Pemberantasan Obat Bahan Alami dan Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Untuk Kesejahteraan Bangsa* (Jawa Tengah: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024), hlm. 11.

⁷³ Diva Fitaloka Oktaviani, dkk., "Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Di Media Digital Melalui Platform Elamahamen". *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol.8, no.3 (2025): hlm. 1936.

Menurut analisis penulis, perubahan cara penjualan kosmetik dari toko secara langsung ke penjualan melalui internet membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPOM juga harus berubah. Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak dilakukan di toko-toko fisik, sekarang BPOM juga harus mengawasi penjualan kosmetik di marketplace dan media sosial. Untuk melakukan hal tersebut, BPOM memerlukan sumber daya manusia yang memadai, dukungan teknologi, serta kerja sama dengan berbagai pihak agar pengawasan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penjualan kosmetik secara online berlangsung sangat cepat dan terus berkembang. Oleh karena itu, BPOM harus terus menyesuaikan cara pengawasannya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan berbagai metode penjualan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, keberadaan marketplace dan media sosial memang memudahkan masyarakat dalam membeli produk kosmetik. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menjadi tantangan bagi BPOM karena produk kosmetik yang mengandung merkuri dapat lebih mudah dipasarkan secara online. Oleh sebab itu, pengawasan secara langsung di lapangan perlu didukung dengan pengawasan berbasis teknologi informasi agar pelanggaran yang terjadi di platform digital dapat segera ditemukan dan ditindaklanjuti.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh masih ditemukan meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan oleh BPOM. Produk-produk tersebut beredar melalui berbagai jalur distribusi, baik melalui toko kosmetik, pedagang kaki lima, maupun platform digital (marketplace) dan media sosial. Sebagian besar produk yang beredar secara ilegal tidak memiliki nomor izin edar BPOM, menggunakan klaim yang berlebihan seperti dapat memutihkan kulit secara instan, serta tidak memenuhi ketentuan keamanan dikarenakan berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Perkembangan perdagangan secara digital menyebabkan peredaran kosmetik ilegal menjadi lebih cepat dan sulit dikendalikan.
2. Strategi yang diterapkan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri di Kota Banda Aceh dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu pre-market control dan post-market control. Pengawasan sebelum produk beredar dilakukan dengan proses evaluasi keamanan, mutu, manfaat, serta pemberian izin edar terhadap produk yang memenuhi persyaratan. Setelah produk beredar di masyarakat, BPOM melaksanakan inspeksi ke sarana distribusi, pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium, patroli siber terhadap penjualan kosmetik secara daring, serta melakukan penindakan

terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, BPOM juga menerapkan konsep 3 pilar yaitu pilar pemerintah, pilar pelaku usaha dan pilar masyarakat yang menempatkan pengawasan sebagai tanggung jawab bersama.

B. Saran

1. Kepada BPOM, diharapkan untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, baik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun pengawasan terhadap perdagangan secara daring. Selain itu, BPOM perlu memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dan pentingnya memastikan produk telah memiliki izin edar.
2. Kepada pelaku usaha, diharapkan untuk hanya memperdagangkan kosmetik yang telah memiliki nomor izin edar BPOM dan berasal dari distributor resmi. Pelaku usaha juga perlu lebih selektif dalam memilih produk yang akan dijual agar tidak merugikan konsumen maupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepada konsumen termasuk masyarakat, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dengan selalu memeriksa nomor izin edar BPOM, komposisi produk, label, tanggal kedaluwarsa, serta tidak mudah tergiur dengan klaim yang menjanjikan hasil instan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Buku Pedoman Penulisan Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh). 2019.

Kashuri, M. *Indonesia Kuat Ekonomi Sehat Strategi Pemberantasan Obat Bahan Alami dan Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Untuk Kesejahteraan Bangsa*. (Jawa Tengah: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024).

Narbuko, C. dan Mamudji, S. dikutip dalam Robi Darwis, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara, 2017).

Soekanto, S. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

Soemitro, H. R. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Soemitro, H. R. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Jurnal

Adjeng, A. N. T., Koedoes, Y. A., Ali, N. F. M., Palogan, A. N. A., & Damayanti, E. "Edukasi bahan dan penggunaan kosmetik yang aman di desa suka banjar gedong tataan kabupaten pesawaran". *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, vol.6, no.1, 2023.

Adwia, R., & Nafri, M. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri. *Jurnal Justicia Nusantara*, vol.1, no.1, 2025.

- Ainia, Q. “Dampak Kosmetik Yang Mengandung Merkuri Pada Organ Tubuh Selain Kulit”. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, vol.3, no.4, 2025.
- Angendari, D. M. Rambut Indah Dan Cantik Dengan Kosmetika Tradisional. *Jurnal Pendidikan teknologi dan kejuruan*, vol. 9, no.1, 2012.
- Armayanti, A. *ANALISIS RISIKO LOGAM BERAT MERKURI (Hg) PADA KOSMETIK (KRIM PENCERAH) YANG BEREDAR DI KOTA MAKASSAR= The Risk Analysis Of Heavy Metal Mercury (Hg) In Cosmetic (Lightening Cream) In Makassar City* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). 2023
- Aryantini, D. P. N., dan Dewi, K. R. K. N. “Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, Vol. 04, no.02, 2024
- Azzahra, I. F., Muamalia, R., & Nihaya, Z. “Pengetahuan Mahasiswi Fikes UIN Jakarta Tentang Dampak Kosmetik Berbahan Merkuri Bagi Kesehatan Kulit”. *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, vol.6, no.2, 2021.
- DM, Y. M., Purba, M. N., Asmalindaa, S., Saragih, M.G. “Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol.5, no.1, 2023.
- Erfira, S. Z., Eng, H. F., & Sari, P. E. V. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Skincare Tanpa Izin Edar di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.4, no.6, 2026.
- Graha, L. A., Pramudita, M., Husodo, D. P., Tresna, I. K., Istikharoh, U., Isfihan, E., & Pattynama, F. M.. “Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom: Studi Kasus Pelanggaran Klaim Izin Edar Oleh Wbs Cosmetic”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol, 4 no. 1, 2026.

- Latif, R., Dungga, A. W., & Kamba, M. N. S. “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara”. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 2, no.4, 2025.
- Octovian, K. H., Widiarty, S. W. & Nainggolan, B. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kadaluwarsa”. *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*, vol.5, no.6, 2025.
- Oktaviani, D. F., Pelu, I. E. A., Baihaki, B., & Amin, M. Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Di Media Digital Melalui Platform Elamahamen. *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol.8, no.3, 2025
- Prabawati, A. I., dan Reykasari, Y.. “ Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan (Minyak Kita) Sebelum Beredar dan Selama Beredar”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol.3, no.1, 2025.
- Prihantini, N. N., dan Hutagalung, P. “Gangguan Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Pada Pekerja di Industri Kosmetik”. *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.5, no.1, 2018
- Ramlah, S., LB, P. L., & Irawati, I. Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor. *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam (BUSITI)*, vol.2, no.1, 2021.
- Riyanto, E. A., Pramestyani, E. D., Hashim, S. H. R., & Ulfah, U. Analisis & Pengembangan Strategi Pengawasan BPOM dalam Mengendalikan Peredaran Kosmetik Berbahaya Merkuri & Hidrokuinon. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol.5, no.1, 2025.
- Sapsuha, N. M., & Gultom, P. LIABILITY OF OFFENDERS OF UNLICENSED SKINCARE CRIMES CONTAINING MERCURY AND HYDROQUINONE. *Megasula Law Review*, vol.1, no.1, 2025

- Simbolon, G. A., Nasco, Z. M., Rizkian, H. M., & Tsaqif, M. A. “Efektivitas Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik : Kajian Hukum dan Kesehatan”. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, vol.3, no.2, 2025.
- Sompie, R. M., Mahadewi, K. J., Sudharma, K. J. A., & Nandari, N. P. S. TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI. *RIO LAW JURNAL*, vol.7, no.1, 2026.
- Suyudi, I., Afif, M. N., Kevin, Y., & Gabrielle, M. V. Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya. *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol.6, no.2, 2022.
- Triasih, S. D. Dampak kosmetik berbahan merkuri Terhadap kesehatan kulit. *Maliki Interdisciplinary Journal*, vol.3, no.1, 2025.
- Ukkasah, S. A. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, vol.1, no.2, 2019.
- Umasugi, A., Pattykayhattu, E. B., Karyani, M. S., & Jakfar, A. Penggunaan Saringan Sebagai Alat Untuk Membantu Mengurangi Kadar Merkuri Yang Tercemar Di Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Journal Mechanical Engineering*, vol.1, no.3, 2023.
- Walangitan, V. M., Rorong, J. A., & Sudewi, S. Analisis merkuri (hg) pada krim pemutih wajah yang beredar di kota manado. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, vol.7, no.3, 2026. Hlm.348-353.
- Yulianti, Y., Sidarta, D. D., & Nasoetion, D. W. AKIBAT HUKUM BAGI PRODUSEN YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, vol.5, no.06, 2025.

Zayudi, Kaharuddin, R. M., & Hairunnisa. “Pengaruh Kemasan dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Hanasui (Studi Kasus Pada Mahasiswi Universitas Prabumulih)”. *Journal Of Economic, Accounting and Management*, vol.4, no.1, 2026.

Website

Badan Pengawas Obat dan Makanan <https://share.google/vxB6usrxg2g9yHwm9>

Balai Besar POM di Banda Aceh <https://share.google/7qHTnZ8BRRS5w1gvH>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
<https://kbbi.web.id/kosmetika.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM

Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 445 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat pengawet serta Tabir Surya pada Kosmetik.

Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:1454/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2026

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i)

a. Dr. Jamhuri, MA
 b. Azmil Umur, MA

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : Nabila Silvi
 N I M : 220105051
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Ju d u l : Peran BPOM Dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Merkuri di Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada Tanggal 30 April 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



AKAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2426/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220105051

Nama : NADILA SILVI

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Tapaktuan- meulaboh Atas Desa blangeulinggang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 29 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026



Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh No. 110 Banda Aceh 23126
(0651) - 22845, Fax : (0651) - 22735
Email : bpom_aceh@pom.go.id ; Website : https://aceh.pom.go.id/

Nomor : OT.03.03.1A.07.26.102

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Banda Aceh, 14 Juli 2026

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas UIN Ar-Raniry
di Banda Aceh

Sehubungan dengan Permintaan informasi Saudara Nomor Surat 246/Un08/FSH.I/PP.00.9/06/2026 Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perihal Permintaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Permintaan Informasi Terkait Peran Bpom Dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Merkuri Di Kota Banda Aceh telah selesai dilakukan dengan cara pengambilan data dan wawancara oleh Anggota Tim Fungsi Pemeriksaan
2. Dengan pengambilan data dan wawancara tersebut menyatakan bahwa proses permintaan informasi/data a.n Nadila Silvi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah selesai dengan keputusan dikabulkan sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Selaku PPID Pelaksana,



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 : Dokumentasi

Wawancara Febi Rizki Petugas Pelayanan Informasi BPOM, 10 Juli 2026



Wawancara Sarah Karyawan Toko Kosmetik Gudang Masker, 16 Juli 2026



Wawancara Siti Pedagang Kaki Lima Pasar Aceh, 17 Juli 2026



Wawancara Khairah konsumen kosmetik, 28 Agustus 2026

